

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SISTEM DISTRIBUSI LOGISTIK DAN PERALATAN PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA PADA MASA KEADAAN DARURAT BENCANA
OLEH BPBD PROVINSI JAWA TIMUR**



Oleh :

HESMA WARDHANI HANDARIZKI

NIM. 101511133193

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2019**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG DI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI JAWA TIMUR

Disusun Oleh :
HESMA WARDHANI HANDARIZKI
NIM. 101511133193

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Pembimbing Departemen

Tanggal, 24 April 2019




Ilham Akhsanu Ridlo, S.KM., M.Kes

NIP. 198603232015041003

Pembimbing Instansi,

Tanggal, 26 April 2019



Agus Ardiyansyah, MPH, Ph.D.

NIP. 197408071995031003

Mengetahui,
Ketua Departemen Administrasi
Kebijakan dan Kesehatan

Tanggal, 26 April 2019



Dr. Setya Haksama, drg., M.Kes

NIP. 19650914196601100

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Laporan Magang Individu dengan judul Sistem Distribusi Logistik dan Peralatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Masa Keadaan Darurat Bencana Oleh BPBD Provinsi Jawa Timur “ sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada Ilham Akhsanu Ridlo, S.KM., M.Kes. selaku pembimbing departemen dan Pak Agus Ardiyanshah, SKM, SE, MPH, Ph.D selaku pembimbing instansi serta dosen dan pihak BPBD Provinsi Jawa Timur yang turut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan magang yang telah memberikan arahan, koreksi, dan saran dalam pengerjaan laporan sehingga terselesaikannya laporan magang ini. Terima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Tri Martiana, dr., M.S. selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga,
2. Dr. Setya Haksama, drg., M.Kes selaku Ketua Departemen Administrasi Kebijakan dan Kesehatan
3. Yanuar Rachmadi , S.Sos, MM selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur,
4. Kemal Faruk, S.Sos selaku Kepala Seksi Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur
5. Satriyo Nurseno, S.STP., M.IP selaku Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Provinsi Jawa Timur,
6. Rijanto selaku staf Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur
7. Bige Agus Wahjuono selaku staf Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur,
8. Seluruh staff di Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur,
9. Seluruh staff Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur.

Semoga laporan magang ini berguna baik bagi diri kami sendiri maupun pihak lain yang memanfaatkan.

Surabaya, April 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.2.1 Tujuan Umum.....	3
1.2.2 Tujuan Khusus.....	3
1.3 Manfaat.....	3
1.3.1 Bagi Mahasiswa.....	3
1.3.2 Bagi Perguruan Tinggi.....	4
1.3.3 Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Karakteristik bencana di Indonesia.....	5
2.2 Penanggulangan Bencana.....	6
2.2.1 Tujuan Penanggulangan Bencana.....	9
2.2.2 Prinsip Penanggulangan Bencana.....	9
2.3 Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.....	9
2.3.1 Tahapan Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.....	10
2.4 Distribusi Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.....	16
2.4.1 Penyelenggaran Distribusi (menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010).....	18
2.4.2 Mekanisme Penyelenggaraan (menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010).....	20

2.4.3 Pengawasan dan Pelaporan (menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010)	21
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB 3 METODE KEGIATAN MAGANG	23
3.1 Lokasi Magang.....	23
3.2 Waktu Magang.....	23
3.3 Metode Pelaksanaan.....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.5 Teknik Analisis Data.....	24
3.6 Output Kegiatan Magang.....	25
 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Gambaran Umum Badan Penanggulangan (BPBD) Provinsi Jawa Timur.....	26
4.1.1 Tugas dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Timur	28
4.1.2 Struktur Organisasi BPBD Povinsi Jawa Timur	29
4.1.3 Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi Jawa Timur	32
4.1.4 Makna logo BPBD Provinsi Jawa Timur.....	33
4.2 Gambaran Umum bidang Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur.....	35
4.2.1 Tugas dan fungsi bidang Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur	35
4.2.2 Struktur Organisasi bidang Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur	37
4.2.3 Tim Reaksi Cepat bidang Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur	37
4.3 Mekanisme Penetapan Status Masa Keadaan darurat Bencana	38
4.3.1 Perbedaan Mekanisme Penetapan Status pada Masa Keadaan darurat Bencana...40	
4.3.2 Alur Penetapan Status Masa Keadaan darurat Bencana BPBD Provinsi Jawa Timur	41
4.4 Sistem distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana BPBD Provinsi Jawa Timur pada Masa Keadaan Darurat Bencana	43

4.4.1 Perencanaan distribusi.....	43
4.4.2 Persiapan distribusi	44
4.4.3 Pelaksanaan Distribusi	46
4.5 Alur Administrasi sistem distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana BPBD Provinsi Jawa Timur pada masa keadaan darurat bencana.	47
4.5.1 Pengawasan dan Pelaporan sistem Distribusi Logistik dan peralatan penanggulangan bencana BPBD Provinsi Jawa Timur	51
4.5.2 Hambatan dalam Pelaksanaan Distribusi Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Jawa Timur pada Masa Keadaan Darurat Bencana	52
BAB 5 PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Rekomendasi	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

<u>Nomor</u>	<u>Judul Tabel</u>	<u>Halaman</u>
Tabel 3.1	Waktu Magang	23
Tabel 4.1	Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Jawa Timur.....	32
Tabel 4.2	Perbedaan Mekanisme Penetapan Status pada Masa Keadaan Darurat Bencana	40

DAFTAR GAMBAR

<u>Nomor</u>	<u>Judul Gambar</u>	<u>Halaman</u>
Gambar 2.1	Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	7
Gambar 2.2	Alur Permintaan Bantuan Logistik.....	17
Gambar 2.3	Alur Distribusi Bantuan Logistik	18
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BPBD Provinsi Jawa Timur.....	31
Gambar 4.2	Logo BPBD Provinsi Jawa Timur.....	33
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur.	37
Gambar 4.4	Alur Penetapan Status Masa Keadaan darurat Bencana yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur.....	42
Gambar 4.5	Alur Pelaksanaan Distribusian Bantuan logistik.....	46
Gambar 4.6	Alur Administrasi Sistem Distribusi Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Jawa Timur Pada Masa Keadaan Darurat Bencana	48

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat kerawanan bencana di Indonesia tergolong tinggi, hampir setiap tahun di Indonesia terjadi berbagai macam bencana yang terjadi baik karena faktor alam maupun ulah manusia. Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng dunia yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik, yang berpotensi menimbulkan gempa bumi apabila lempeng-lempeng tersebut bertumbukan. Selain itu, 130 gunung api aktif terdapat di Indonesia yang terbagi dalam Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Gunung api yang pernah meletus sekurang-kurangnya satu kali sesudah tahun 1600 dan masih aktif digolongkan sebagai gunung api tipe A, tipe B adalah gunung api yang masih aktif tetapi belum pernah meletus dan tipe C adalah gunung api yang masih di indikasikan sebagai gunung api aktif. Selain itu, adanya lebih dari 5000 aliran sungai besar dan kecil yang 30% di antaranya melewati kawasan padat penduduk dan berpotensi terjadinya banjir, banjir bandang dan tanah longsor pada saat musim penghujan (Depkes RI, 2007). Bencana alam lainnya seringkali melanda Indonesia adalah tsunami, angin topan, kekeringan, serta bencana akibat ulah manusia seperti kegagalan teknologi, konflik sosial, kebakaran hutan, dan lahan. Dampak kejadian bencana tersebut secara keseluruhan mengakibatkan kerugian harta benda dan korban jiwa yang tidak sedikit. Hampir seluruh provinsi di Indonesia merupakan daerah rawan bencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (UU No 24 Tahun 2007). Bencana dan risikonya merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Manajemen Bencana diperlukan untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang timbul dari bencana yang terjadi, baik berupa kerugian harta benda maupun materi, serta menjamin terlaksananya bantuan yang memadai bagi korban bencana alam, mulai dari sebelum, saat dan setelah terjadinya bencana. Dalam kondisi darurat bencana, masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, organisasi masyarakat ataupun swasta. Bantuan yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat adalah bantuan logistik, bantuan tersebut mencakup kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Logistik adalah unsur yang paling penting dalam setiap upaya bantuan kemanusiaan atau bantuan bencana dan bagaimana cara kita mengelola logistik bantuan kemanusiaan akan menentukan apakah operasi penanggulangan bencana tersebut sukses atau gagal (Van Wassenhove, 2006). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala BNPB mempunyai tugas membangun sistem manajemen logistik dan peralatan serta menyusun Pedomannya. Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, merupakan suatu sistem yang menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pada pasca bencana.

Terdapat 8 tahapan dalam proses manajemen logistik, yaitu : a). Perencanaan/Inventarisasi kebutuhan, b). Pengadaan dan/atau Penerimaan, c). Pergudangan dan Penyimpanan, d). Pendistribusian, e). Pengangkutan, f). Penerimaan di tempat tujuan, g). Penghapusan, dan h). Pertanggungjawaban. Bantuan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana harus dapat diterima oleh korban yang membutuhkan dengan tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat kualitas (Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2010). Penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat terdampak kejadian bencana harus diprioritaskan terhadap warga korban bencana yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan tersebut. Jangan sampai bantuan logistik hanya disalurkan kepada orang-orang yang dikenal atau sanak famili, tapi harus mengutamakan kepada korban bencana yang benar-benar terpuruk karena bencana dan sangat membutuhkan bantuan itu. Ketersediaan bantuan logistik sangat penting dan merupakan syarat mutlak ketika terjadi bencana karena hal tersebut berhubungan langsung dengan keberlangsungan hidup korban bencana dan agar pemberian bantuan logistik kepada korban bencana dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel maka dari itu perlu adanya manajemen distribusi logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan deskripsi yang penulis tuliskan sebelumnya, maka penulis berminat untuk mempelajari sistem distribusi logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana pada masa keadaan darurat bencana yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Mempelajari sistem distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana pada masa keadaan darurat bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Mempelajari gambaran umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.
- b. Mempelajari gambaran umum Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.
- c. Mempelajari gambaran Tim Reaksi Cepat bidang Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur
- d. Mempelajari Mekanisme Penetapan Masa Keadaan darurat Bencana
- e. Mempelajari sistem distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur.
- f. Mempelajari sistem distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana BPBD Provinsi Jawa Timur pada status siaga darurat
- g. Mempelajari Sistem distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana BPBD Provinsi Jawa Timur pada status tiaga darurat
- h. Mempelajari Sistem distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana BPBD Provinsi Jawa Timur pada status transisi darurat ke peralihan.
- i. Mempelajari sistem pengawasan dan pelaporan sistem distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana BPBD Provinsi Jawa Timur pada masa keadaan darurat bencana.

1.3 Manfaat

1.3.1 Bagi Mahasiswa

Manfaat yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan magang anatar lain:

1. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru di lingkungan kerja
2. Mempraktikkan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan ke lapangan

3. Mendapatkan gambaran mengenai kondisi dan situasi di lingkungan kerja, khususnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur Bidang Kedaruratan dan Logistik.
4. Meningkatkan kemampuan analisa dalam penyelesaian suatu masalah melalui berfikir secara kritis

1.3.2 Bagi Perguruan Tinggi

Manfaat yang diperoleh Universitas Airlangga antara lain:

1. Terjalannya hubungan kerjasama anatar Universitas Airlangga dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur.
2. Meningkatkan pengalaman untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa lulusannya sehingga menjadikan Universitas Airlangga perguruan tinggi yang unggul dalam praktik dunia kerja.
3. Menambah referensi gambaran kegiatan instansi baik Ilmu Kesehatan Masyarakat maupun bidang Epidemiologi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timurs

1.3.3 Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur

Manfaat bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur terkait kegiatan magang yaitu:

1. Mendapatkan bantuan tenaga dan analisis pengkajian data dari mahasiswa dalam melakukan kegiatan penangan bencana pada saat kedaruratan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa timur.
2. Mendapatkan gambaran mengenai kemampuan dan keterampilan mahasiswa Universitas Airlangga khususnya di Bidang Kesehatan Masyarakat sehingga dapat dijadikan rekrutmen sumber daya manusia untuk penempatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa timur.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Karakteristik bencana di Indonesia

Definisi bencana menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Berdasarkan definisi tersebut ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu sebagai berikut : (1) Bencana merupakan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (2) Bencana dapat ditimbulkan oleh faktor alam, faktor nonalam, dan faktor manusia.

Sehingga dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bencana dapat disebabkan oleh:

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- b. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction, bahaya terdiri atas bahaya alam dan bahaya karena ulah manusia, yang dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi, bahaya hidrometeorologi, bahaya biologi, bahaya teknologi, dan penurunan kualitas. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.

Dampak suatu bencana diukur berdasarkan jumlah korban jiwa, kerusakan, atau kerugian yang ditimbulkannya. Resiko suatu bencana ditentukan oleh :

1. Ancaman/bahaya (Hazard)

Ancaman atau bahaya merupakan kondisi atau situasi yang memiliki potensi yang menyebabkan gangguan atau kerusakan terhadap orang, harta benda, fasilitas, maupun lingkungan.

2. Kerentanan (Vulnerability)

Kerentanan merupakan suatu kondisi yang menyebabkan menurunnya kemampuan seseorang atau masyarakat untuk menyiapkan diri, bertahan hidup, atau merespon potensi bahaya. Kerentanan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh keadaan infrastruktur dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang antara lain meliputi tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, kepercayaan. Jeleknya infrastruktur, rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya tingkat kemiskinan akan menyebabkan tingkat kerentanan suatu wilayah akan semakin tinggi.


3. Kapasitas (Capacity)

Kapasitas merupakan kekuatan dan sumber daya yang ada pada tiap individu dan lingkungan yang mampu mencegah, melakukan mitigasi, siap menghadapi dan pulih dari akibat bencana dengan cepat.

2.2 Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan

penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.



Gambar 2.1 Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan tersebut terdapat dalam tiga tahapan:

1. Tahap Prabencana.

Terdapat dua jenis situasi dalam tahap prabencana. Pertama, situasi dalam saat tidak terjadi bencana dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (*Disaster Management Plan*), yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan / bidang kerja kebencanaan. dimana penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: perencanaan penanggulangan bencana; pengurangan risiko bencana; pencegahan; pemaduan dalam perencanaan pembangunan; persyaratan analisis risiko bencana; pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; pendidikan dan pelatihan; dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Kedua, dalam situasi terdapat potensi

terjadinya bencana dengan melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana

2. Tahap Tanggap Darurat.

Pada Saat Tangap Darurat dilakukan Rencana Operasi (*Operational Plan*) yang merupakan operasionalisasi/aktivasi dari Rencana Kedaruratan atau Rencana Kontinjensi yang telah disusun sebelumnya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; penentuan status keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Penetapan status dan tingkatan pada saat terjadinya bencana memuat beberapa indikator yang meliputi jumlah korban; kerugian harta benda; kerusakan prasarana dan sarana; cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Pada beberapa indikator tersebut dapat menggambarkan ukuran dari besaran masalah yang terjadi, sehingga dapat memperkirakan dampak pada kedaruratan dan keseriusan masalah untuk menentukan sumber daya yang tersedia dan dapat segera menangani masalah dari berbagai aspek.

3. Tahap Pascabencana.

Tahap Pascabencana didalamnya memiliki dua tahapan yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

a. Tahap Rehabilitasi terdapat kegiatan: perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum; pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial ekonomi budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

b. Tahap rekonstruksi dilakukan pembangunan lagi yang lebih baik meliputi: pembangunan kembali prasarana dan sarana; pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; peningkatan

fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Pada Tahap Pemulihan dilakukan Penyusunan Rencana Pemulihan (Recovery Plan) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana dimasa mendatang dilakukan penyusunan petunjuk /pedoman mekanisme penanggulangan pasca bencana.

2.2.1 Tujuan Penanggulangan Bencana

1. Memberikan Perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana .
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
4. Menghargai budaya lokal.
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, dan
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.2.2 Prinsip Penanggulangan Bencana

1. Cepat dan tepat;
2. Prioritas;
3. Koordinasi dan keterpaduan;
4. Berdaya guna dan berhasi l guna;
5. Transparansi dan akuntabilitas;
6. Kemitraan;
7. Pemberdayaan;
8. Nondiskriminatif; dan
9. Nonproletisi.

2.3 Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala BNPB Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa manajemen logistik adalah proses pengelolaan logistik penanggu-langan bencana yang meliputi perencanaan/ inventarisasi kebutuhan, pengada-an dan/atau penerimaan, pergudangan dan/atau penyimpanan, pendistribusian, pengangkutan, penerima-an di tujuan dan penghapusan. Sistem manajemen

logistik dan peralatan penanggulangan bencana, merupakan suatu sistem yang menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pada pasca bencana. Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana merupakan suatu sistem yang memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :

1. Dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan.
2. Sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreatifitas di lapangan, baik melalui darat, laut, sungai, danau maupun udara.
3. Distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara-cara penyampaian yang khusus (karena keterbatasan transportasi, penyebaran kejadian, keterisolasian ketika terjadi bencana).
4. Inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggung jawaban logistik dan peralatan kepada yang terkena bencana memerlukan sistem manajemen khusus.
5. Memperhatikan dinamika pergerakan masyarakat korban bencana.
6. Koordinasi dan prioritas penggunaan alat transportasi yang terbatas.
7. Kemungkinan bantuan dari pihak militer, kepolisian, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun instansi terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri, atas komando yang berwenang.
8. Memperhatikan rantai pasokan yang efektif dan efisien.

Faktor utama yang dapat mendukung berjalannya sistem logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana adalah : Kemampuan infrastruktur, ketersediaan dan jumlah alat transportasi penanggulangan bencana baik secara nasional, regional, lokal maupun setempat. Perlu dipertimbangkan faktor politis dan konflik di masyarakat. Efektifitas sistem logistik dan peralatan ini sangat dipengaruhi oleh sistem informasi dan pengendaliannya.

2.3.1 Tahapan Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

Proses Manajemen logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana ini meliputi delapan tahapan terdiri dari:

- a. Perencanaan/Inventarisasi Kebutuhan
- b. Pengadaan dan/atau Penerimaan

- c. Pergudangan dan/atau Penyimpanan
- d. Pendistribusian
- e. Pengangkutan
- f. Penerimaan di tujuan
- g. Penghapusan
- h. Pertanggungjawaban

Delapan tahapan Manajemen Logistik dan Peralatan tersebut dilaksanakan secara keseluruhan menjadi satu sistem terpadu. Rincian kegiatan dan tujuan masing-masing tahapan Manajemen Logistik dan Peralatan itu adalah sebagai berikut:

A. Perencanaan/Inventarisasi Kebutuhan

1. Proses Inventarisasi Kebutuhan adalah langkah-langkah awal untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, di mana, kapan dan bagaimana cara menyampaikan kebutuhannya.
2. Inventarisasi ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan serta kemampuan untuk mengetahui secara pasti kondisi korban bencana yang akan ditanggulangi.
3. Maksud dan Tujuan Perencanaan/Inventarisasi kebutuhan adalah :
 - a. Mengetahui seberapa banyak jumlah korban terkena bencana yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan.
 - b. Mengetahui seberapa banyak bantuan logistik dan peralatan yang dibutuhkan.
 - c. Mengetahui jenis kebutuhan (pangan, sandang, papan).
 - d. Mengetahui bagaimana cara menyampaikan bantuan.
 - e. Mengetahui penanggung jawab kelompok penerima bantuan.
 - f. Mengetahui kapan bantuan harus disampaikan.
4. Contoh formulir Inventarisasi pada Lampiran memberikan gambaran langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan dalam melaksanakan proses ini.
5. Inventarisasi kebutuhan dihimpun dari :
 - a. Laporan-Laporan;
 - b. Tim Reaksi Cepat;
 - c. Media Massa;
 - d. Instansi terkait;

- e. Rapat koordinasi terhadap informasi mengenai antara lain jumlah korban, pengungsi, kondisi kerusakan.
6. Perencanaan Inventarisasi kebutuhan terdiri dari :
- a. Penyusunan standar kebutuhan minimal.
 - b. Penyusunan kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang.

B. Pengadaan dan/atau Penerimaan

1. Proses penerimaan dan/atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dimulai dari pencatatan atau inventarisasi termasuk kategori logistik atau peralatan, dari mana bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya, seberapa banyak jumlahnya, bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan logistik atau peralatan yang disampaikan, apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan.
2. Proses penerimaan atau pengadaan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana dilaksanakan oleh penyelenggara penanggulangan bencana dan harus diinventarisasi atau dicatat. Pencatatan dilakukan sesuai dengan contoh formulir dalam lampiran.
3. Maksud dan Tujuan Penerimaan dan/atau Pengadaan:
 - a. Mengetahui jenis logistik dan peralatan yang diterima dari berbagai sumber.
 - b. Untuk mencocokkan antara kebutuhan dengan logistik dan peralatan yang ada.
 - c. Menginformasikan logistik dan peralatan sesuai skala prioritas kebutuhan.
 - d. Sebagai upaya pengendalian dan pengawasan penggunaan logistik dan peralatan.
 - e. Untuk menyesuaikan dalam hal penyimpanan.
4. Sumber Penerimaan dan/atau Pengadaan
 - a. Penerimaan dan atau Pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari dalam negeri antara lain dari Pemerintah (APBN), masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat.
 - b. Penerimaan dan atau Pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari luar negeri antara lain dari Pemerintah, masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat.
5. Proses Penerimaan dan/atau Pengadaan

- a. Proses pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, yang dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan dan penunjukkan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Penerimaan logistik dan peralatan melalui hibah dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi pada keadaan darurat.

C. Pergudangan dan Penyimpanan

1. Proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu.
2. Pencatatan data penerimaan antara lain meliputi jenis barang logistik dan peralatan apa saja yang dimasukkan ke dalam gudang, berapa jumlahnya, bagaimana keadaannya, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, cara penyimpanan menggunakan metoda barang yang masuk terdahulu dikeluarkan pertama kali (first-in first-out) dan atau menggunakan metode last-in first-out.
3. Prosedur penyimpanan dan pergudangan, antara lain pemilihan tempat, tipe gudang, kapasitas dan fasilitas penyimpanan, sistem pengamanan dan keselamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Maksud dan Tujuan Penyimpanan dan Pergudangan adalah :
 - a. Melindungi logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu.
 - b. Memudahkan pendistribusian, dengan menggunakan system “first-in first-out”.
 - c. Mengetahui dan menjamin ketersediaan pada setiap waktu.

D. Pendistribusian

1. Berdasarkan data inventarisasi kebutuhan maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai data pendukung: yaitu yang didasarkan kepada permintaan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana.

2. Perencanaan pendistribusian terdiri dari data: siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian tersebut.
3. Maksud dan Tujuan Pendistribusian adalah :
 - a. Mengetahui sasaran penerima bantuan dengan tepat.
 - b. Mengetahui jenis dan jumlah bantuan logistik dan peralatan yang harus disampaikan.
 - c. Merencanakan cara penyampaian atau pengangkutannya.

E. Pengangkutan

1. Berdasarkan data perencanaan pendistribusian, maka dilaksanakan pengangkutan.
2. Data yang dibutuhkan untuk pengangkutan adalah: jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan termasuk tanggung jawab keamanannya, siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima.
3. Penerimaan oleh penanggung jawab pengangkutan disertai dengan berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut.
4. Maksud dan Tujuan Pengangkutan:
 - a. Mengangkut dan atau memindahkan logistik dan peralatan dari gudang penyimpanan ke tujuan penerima
 - b. Menjamin keamanan, keselamatan dan keutuhan logistik dan peralatan dari gudang ke tujuan.
 - c. Mempercepat penyampaian.
5. Jenis Pengangkutan
 - a. Jenis pengangkutan terdiri dari angkutan darat, laut, sungai, danau dan udara, baik secara komersial maupun non komersial yang berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku.
 - b. Pemilihan moda angkutan berdasarkan pertimbangan:
 - 1) Situasi dan kondisi keadaan darurat;

- 2) Kecepatan distribusi;
- 3) Ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
- 4) Kondisi wilayah asal dan tujuan;
- 5) Efektifitas dan efisiensi;
- 6) Keamanan dan keselamatan.

F. Penerimaan di Tempat Tujuan

1. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penerimaan di tempat tujuan adalah:
 - a. Mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima.
 - b. Men-check kembali, jenis, jumlah, berat dan kondisi barang.
 - c. Mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima barang.
 - d. Membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan.
2. Maksud dan Tujuan Penerimaan di tempat tujuan adalah :
 - a. Logistik dan peralatan diterima dengan baik.
 - b. Logistik dan peralatan yang dikirim sesuai dengan yang diterima.

G. Penghapusan

1. Barang logistik dan peralatan yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan.
2. Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan berita acara penghapusan.
3. Penghapusan didasarkan peraturan yang berlaku.
4. Maksud dan Tujuan Penghapusan adalah:
 - a. Untuk mengetahui barang logistik dan peralatan yang dihapuskan
 - b. Bentuk pertanggung jawaban atas amanat dari negara dan donatur
 - c. Mengurangi beban biaya penyimpanan dan pemeliharaan.


H. Pertanggungjawaban

1. Seluruh proses manajemen logistik dan peralatan yang telah dilaksanakan harus dibuat pertanggung jawabannya.

2. Pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerja, dilakukan pada setiap tahapan proses dan secara paripurna untuk seluruh proses, dalam bentuk laporan oleh setiap pemangku proses secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Maksud dan Tujuan Pertanggung Jawaban adalah :
 - a. Mempertanggung jawabkan seluruh pekerjaan logistik dan peralatan kepada para pemangku kepentingan.
 - b. Mempertanggung jawabkan kepada masyarakat.
 - c. Memudahkan pelacakan apabila terjadi kesalahan.


2.4 Distribusi Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

Berdasarkan data inventarisasi kebutuhan maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai data pendukung: yaitu yang didasarkan kepada permintaan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana. Perencanaan pendistribusian terdiri dari data: siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian tersebut. Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Logistik, alur permintaan bantuan logistik dapat dilihat pada Gambar 2.2, sedangkan alur distribusi bantuan logistik dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Sumber : Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2019

Gambar 2.2 Alur Permintaan Bantuan Logistik



Sumber :Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2019

Gambar 2.3 Alur Distribusi Bantuan Logistik (belum diganti)

2.4.1 Penyelenggaraan Distribusi (menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010)

A. Kebijakan dan Strategi

- Kebijakan

Kebijakan distribusi bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana didasarkan dengan mengutamakan skala prioritas, terencana, terpadu, dan akuntabel.

- Strategi

Strategi distribusi merupakan rangkaian kegiatan yang dikoordinasikan dengan cepat dan tepat sehingga bantuan logistik dan peralatan yang disalurkan dapat diterima secara lengkap dan baik serta dapat digunakan secara optimal meliputi :

1. Mengutamakan daerah dalam darurat bencana, khususnya bantuan logistik dan peralatan untuk pencarian, penyelamatan, evakuasi korban dan pemulihan sarana vital yang rusak.
2. Pemenuhan persediaan (buffer stock) bantuan logistik dan peralatan dalam rangka kesiapsiagaan dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan kebutuhan.

3. Distribusi bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, efektif, efisien dan akuntabel.

B. Pola Penyelenggaraan

Pelaksanaan distribusi bantuan logistik dan peralatan dilakukan secara cepat, tepat, efektif, efisien dan akuntabel dimulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga ke gudang/penampungan sementara/lokasi/sasaran sesuai dengan tujuannya dengan memanfaatkan titik-titik distribusi yang telah ditentukan.

- Pra dan Pasca Bencana

Pada saat pra dan pasca bencana BNPB dan kementerian/lembaga terkait dalam melaksanakan distribusi bantuan logistik dan peralatan, sesuai dengan sistem distribusi masing-masing yang berlaku.

- Tanggap Darurat

- a. Nasional

- 1) BNPB menunjuk/menetapkan satu atau lebih titik distribusi.
- 2) BNPB berwenang untuk mengarahkan sarana distribusi dari instansi/lembaga lain yang terakit.
- 3) Dalam pemilihan moda transportasi untuk distribusi harus selalu mempertimbangkan faktor geografis, keamanan, kondisi lingkungan, cuaca dan ketersediaan prasarana dan sarana pendukung di daerah tujuan.
- 4) Kebutuhan biaya distribusi baik dari pusat ke daerah maupun dari daerah lain atas permintaan BNPB diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5) Pelaksanaan distribusi bantuan dikoordinasikan oleh BNPB.

- b. Provinsi

- 1) BPBD Provinsi menunjuk/menetapkan satu atau lebih titik distribusi
- 2) BPBD Provinsi berwenang untuk mengerahkan sarana distribusi dari instansi/lembaga lain yang terkait.
- 3) Dalam pemilihan moda transportasi untuk distribusi harus selalu mempertimbangkan faktor geografis, keamanan, kondisi lingkungan, cuaca dan ketersediaan sarana prasarana pendukung di daerah tujuan.

- 4) Apabila moda transportasi yang dibutuhkan tidak terdapat di provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan provinsi terdekat atau ke pusat (BNPB).
 - 5) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pengerahan/distribusi tersebut ditanggung oleh provinsi yang bersangkutan.
 - 6) Pelaksanaan distribusi bantuan dikoordinasikan oleh BPBD provinsi yang bersangkutan.
- c. Kabupaten/Kota
- 1) BPBD Kabupaten/Kota menunjuk/menetapkan satu atau lebih tempat/titik distribusi.
 - 2) BPBD Kabupaten/Kota berwenang untuk meminta/mengerahkan sarana distribusi dari instansi/lembaga lain yang terkait.
 - 3) Dalam pemilihan moda transportasi untuk distribusi harus selalu mempertimbangkan faktor geografis, keamanan, kondisi lingkungan, cuaca dan ketersediaan prasarana dan sarana pendukung di daerah tujuan.
 - 4) Apabila moda transportasi yang dibutuhkan tidak terdapat di daerahnya, dapat meminta bantuan ke Kabupaten/Kota terdekat atau ke BPBD Provinsi.
 - 5) Segala biaya yang ditimbulkan akibat distribusi tersebut menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - 6) Pelaksanaan distribusi dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

2.4.2 Mekanisme Penyelenggaraan (menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010)

A. Perencanaan Distribusi

1. Perencanaan distribusi logistik dan peralatan merupakan langkah awal untuk mengetahui jumlah, mutu, jenis, spesifikasi, waktu dan cara pendistribusiannya.
2. Perencanaan distribusi pada saat kesiapsiagaan dan pasca bencana dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku, sesuai dengan jadwal dan perencanaan yang telah ditetapkan.

3. Perencanaan distribusi pada saat tanggap darurat dilakukan berdasarkan kemudahan akses sesuai peraturan yang berlaku dan mengacu kepada hasil kaji cepat kebutuhan (*need assesment*).

B. Persiapan Distribusi

1. Pengecekan administrasi, kesiapan logistik dan peralatan yang akan didistribusikan.
2. Memilih dan mempersiapkan moda transportasi yang tepat sesuai jenis barang, geografi, kondisi lingkungan, cuaca dan dukungan sarana prasarana yang tersedia di daerah tujuan.
3. Mempersiapkan titik distribusi/gudang penampungan di daerah tujuan agar bantuan yang akan dikirimkan dapat diterima secara lengkap, aman dan baik.

C. Pelaksanaan Distribusi

1. Distribusi dilakukan pada saat kesiapsiagaan dan pasca bencana berdasarkan perencanaan kebutuhan, sedangkan pada saat tanggap darurat berdasarkan rencana operasi penanganan darurat.
2. Distribusi dilaksanakan dari titik distribusi/gudang penampungan daerah asal ke titik distribusi/gudang penampungan daerah tujuan, hingga penerima.
3. Bentuk pertanggungjawaban administrasi dalam distribusi bantuan logistik dan peralatan berupa :
 - a. Formulir pendistribusian/pengangkutan bantuan logistik dan peralatan(formulir 1)
 - b. Formulir penerimaan bantuan logistik dan peralatan (formulir 2)
 - c. Berita acara serah terima bantuan logistik dan peralatan, dibuat rangkap
 - d. tiga (formulir 3)

2.4.3 Pengawasan dan Pelaporan (menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010)

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan distribusi bantuan logistik dan peralatan secara internal dan eksternal dilakukan oleh instansi pengawas yang berwenang.

Pengawasan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Supervisi

Supervisi dilakukan agar pelaksanaan distribusi bantuan logistik dan peralatan sesuai dengan perencanaan, waktu yang ditetapkan dan peraturan yang berlaku.

2. Pemantuan

Pemantauan dilakukan agar distribusi bantuan logistik dan peralatan sesuai dengan jenis, jumlah, mutu dan sasarannya.

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kelemahan dan kendala yang terjadi sebagai bahan perbaikan pelaksanaan distribusi bantuan logistik dan peralatan mendatang. Hal-hal yang perlu dievaluasi, meliputi :

- a. Mekanisme pelaksanaannya.
- b. Ketepatan jumlah, mutu dan sasaran.
- c. Moda distribusi yang digunakan.
- d. Biaya, dukungan yang digunakan.
- e. Manfaat bantuan yang didistribusikan.

B. Pelaporan

Hasil supervisi, pemantauan dan evaluasi ini dituangkan dalam bentuk laporan yang dilampiri dengan berita acara serah terima bantuan logistik dan peralatan sebagai bahan pertanggungjawaban. Pelaporan dilakukan segera setelah kegiatan distribusi dilaksanakan.

BAB 3

METODE KEGIATAN MAGANG

3.1 Lokasi Magang

Pelaksanaan kegiatan kerja praktik atau magang ini dilaksanakan di BPBD Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jl. Letjen S. Parman, No. 55 Waru, Sidoarjo, Jawa Timur 61256 Telp. (031) 8550222.

3.2 Waktu Magang

Tabel 3.1 Waktu Magang

No.	Jenis Kegiatan	Februari			Maret	
		2	3	4	1	2
1.	a. Pengenalan Instansi dan seluruh staff untuk adaptasi dan lingkungan kerja terutama di Bidang Kedaruratan dan Logistik. b. Mempelajari fungsi dan tugas pokok Bidang Kedaruratan dan Logistik. c. Mengetahui dan memahami sistem informasi di Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Provinsi Jawa Timur					
2.	Mempelajari beberapa peraturan terkait penanggulangan bencana					
3.	Mengunjungi dan mempelajari gudang logistik BPBD Provinsi Jawa Timur					
	Mempelajari peraturan terkait manajemen logistik penanggulangan bencana, distribusi logistik penanggulangan bencana, SOP alur distribusi logistik penanggulangan bencana					
5.	Pengumpulan data					
6.	Penyusunan laporan magang					
7.	Seminar Magang					

3.3 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan magang yang dilakukan di BPBD Provinsi Jawa Timur ialah sebagai berikut:

1. Ceramah, berupa pengarahan serta penjelasan dari pembimbing lapangan serta pejabat instansi magang untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai semua hal yang terkait dengan penanggulangan bencana.
2. Diskusi dan wawancara langsung, melakukan tanya jawab terkait tugas dan fungsi pokok BPBD Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sebagai metode dalam pengumpulan data primer.
3. Observasi, yaitu melaksanakan pengamatan tentang pelaksanaan suatu kegiatan di lokasi magang.
4. Partisipasi, yaitu ikut serta dalam suatu pelaksanaan kegiatan serta melakukan analisis pada kegiatan yang diikuti.
5. Studi literatur, yaitu studi yang dilakukan untuk memperoleh teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan mencoba untuk menyesuaikan teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atau lokasi magang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan sebagai data untuk pembuatan laporan magang akan dilakukan saat kegiatan magang berlangsung.

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dengan kepala seksi logistik, staff bidang logistik, pembimbing instansi bidang kedaruratan dan logistik BPBD Provinsi Jawa Timur.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melihat data yang dimiliki BPBD Jawa Timur. Data sekunder yang diperoleh akan di dokumentasikan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah membandingkan keadaan yang terdapat di lapangan dengan SOP.

3.6 Output Kegiatan Magang

Kegiatan magang yang dilakukan mahasiswa diharapkan dapat menambah pengalaman tentang manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana terutama mengenai sistem distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Usulan Perbaikan sebagai koreksi terhadap sistem distribusi dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik saat pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu dihasilkan saat pelaksanaan magang.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Penanggulangan (BPBD) Provinsi Jawa Timur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD Provinsi Jawa Timur merupakan lembaga (SKPD) non departemen yang melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana Provinsi Jawa Timur berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) dan beralamat di Jalan S. Parman No. 55 Waru, Sidoarjo. Tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan BPBD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. Penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana;
- d. Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- e. Penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan / bantuan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

BPBD Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah kepala Badan BPBD Provinsi Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga

Lain di Lingkungan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur. Visi dan Misi BPBD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019 dan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai induk organisasi penanggulangan bencana di Indonesia. Mengacu pada RPJMD dan Renstra tersebut, maka Visi BPBD Provinsi Jawa Timur yaitu:

“Menuju Masyarakat Jawa Timur Tangguh Bencana”

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka misi yang perlu dilaksanakan dan dicapai yaitu “Mewujudkan Sistem Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat Jawa Timur Yang Mandiri”. Makna yang terkandung pada konsep misi BPBD Provinsi Jawa Timur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Membangun kesiapsiagaan daerah dalam mengurangi risiko bencana melalui penyusunan mekanisme penanggulangan bencana yang holistik, terencana dan terpadu.
2. Memperkuat kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana.
3. Membangun budaya keselamatan dan ketahanan bencana untuk masyarakat Jawa Timur dengan menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan.

Berdasarkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan potensi bencana yang ada di Provinsi Jawa Timur, maka penanggulangan bencana dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Pengurangan risiko bencana Dalam pengurangan risiko bencana perlu dilakukan agenda pra bencana untuk untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana (disaster risk) pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian terpadu dengan prinsip community based (berbasis masyarakat), agar terintegrasi dengan pendekatan pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
2. Penanganan bencana yang responsif Meningkatkan dan memantapkan mekanisme komando, koordinasi, dan komunikasi antara jaringan relawan/kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat dalam upaya menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, khususnya para korban bencana dengan melakukan penyelamatan lebih banyak korban (safe more lives), mengurangi penderitaan korban bencana dan meminimalkan kerugian material akibat bencana.

3. Mendorong pemulihan kawasan terdampak pasca bencana Meningkatkan sinergitas implementasi tahapan rehabilitasi dengan kegiatan penanggulangan bencana lainnya. Dalam hal ini, bukan saja kegiatan-kegiatan tahapan rehabilitasi berhubungan dengan tahap pra-bencana dan tanggap darurat tetapi juga berhubungan dengan tahapan rekonstruksi.

4.1.1 Tugas dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Timur

Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum pada pasal 4 ayat (1). Tugas BPBD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Fungsi BPBD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Koordinasi Fungsi koordinasi adalah koordinasi BPBD dengan instansi/lembaga dinas/badan secara horizontal pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait dengan ketentuan yang berlaku. Kerjasama melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional, dan lembaga asing non pemerintah.

2. Fungsi Komando Fungsi komando dalam status keadaan darurat bencana Gubernur menunjuk seorang komandan penanganan bencana atas usulan Kepala BPBD. Komandan penanganan darurat bencana mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan berwenang mengaktifkan serta meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando. Kewenangan komandan memerintahkan instansi/lembaga meliputi penyelamatan, pengerahan sumber daya manusia, dan pengerahan peralatan dan logistik.
3. Fungsi Pelaksana Fungsi pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2 Struktur Organisasi BPBD Povinsi Jawa Timur

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur, khususnya pada Pasal 4, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah, dan
- c. Unsur Pelaksana.

Pada Pasal 5 ayat (1), Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :

- a. Pejabat Pemerintah Provinsi;
- b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.

Pasal 5 ayat (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ayat (3), Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/100/KPTS/013/2012 Tanggal 23 Februari 2012, Unsur Pengarah bertugas; *Memberikan Masukan dan Saran kepada Gubernur*, dengan Tugas pokok dan fungsi; 1) Perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana (PB), termasuk menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur; 2) Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Provinsi Jawa Timur; dan 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Timur, baik secara rutin maupun insidental.

Pasal 6, Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.


- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra-bencana, serta pengurangan resiko bencana. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi:
 - a. Seksi Kedaruratan;
 - b. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana, pengendalian dan pengawasan , rehabilitasi, rekonstruksi saranaa prasarana, dan pelayanan publik.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :

1. Seksi Rehabilitasi;
2. Seksi Rekonstruksi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi BPBD Jawa Timur



3.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Jawa Timur

4.1.3 Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi Jawa Timur

Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, pegawai, yang terdiri dari PNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), adalah *asset* bagi organisasi yang harus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya.

Ditinjau dari jumlah, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan serta pejabat struktural, maka aparatur SDM BPBD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

A. Jumlah Pegawai

Berdasar data kepegawaian, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur adalah 85 orang, terdiri dari Perempuan 23 orang (27,06%) dan Laki-laki 62 orang (72,94%), PNS sebanyak 51 orang (60%) dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja sebanyak 34 orang (40%).

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Jawa Timur

Sekretariat	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Bidang Kedaruratan & Logistik	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi
1 Kepala Pelaksana 1 Sekretaris 3 Kasubag 33 Staff	- 1 Kepala Bidang - 2 Kepala Seksi - 16 Staff	1 Kepala Bidang 2 Kepala Seksi 18 Staff	- 1 Kepala Bidang - 2 Kepala Seksi - 13 Staff
38 Orang	16 Orang	18 Orang	13 Orang

B. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan dari 51 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPBD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan Formal

- a. Pendidikan Magister (S2) : 16 orang
- b. Pendidikan Sarjana (S1) : 18 orang
- c. Pendidikan Sarjana Muda (D3) : 4 orang

- d. Pendidikan SLTA : 12 orang
- e. Pendidikan SLTP : 0 orang
- f. Pendidikan SD : 1 orang

C. Pangkat dan Golongan

Pangkat dan Golongan dari 51 orang PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- a. Golongan I : 1 orang (1,96 %)
- b. Golongan II : 11 orang (21,57 %)
- c. Golongan III : 27 orang (52,94 %)
- d. Golongan IV : 12 orang (23,53 %)

D. Pejabat Struktural

Pejabat Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 14 orang.

4.1.4 Makna logo BPBD Provinsi Jawa Timur

Logo BPBD Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.2 Logo BPBD Provinsi Jawa Timur

Penjelasan mengenai logo BPBD Provinsi Jawa Timur:

1. Bentuk

Lambang BPBD Provinsi Jawa Timur merujuk ke Lambang Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) berbentuk lingkaran dan terdiri dari :

- a. Segitiga berwarna biru, terletak di tengah-tengah lingkaran berwarna oranye
- b. Lingkaran berwarna merah dan putih sebagai bingkai lingkaran berwarna oranye.

Dalam bingkai lingkaran terdapat tulisan yaitu :

- a. Tulisan **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** dengan warna putih berada pada bingkai berwarna merah.
- b. Tulisan **JAWA TIMUR** dengan warna hitam berada pada bingkai berwarna putih

2. Makna

Makna dari bagian-bagian lambang :

- a. Secara keseluruhan lambang BPBD yang berbentuk lingkaran tersebut menggambarkan prisai, melambangkan “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”
- b. Segitiga berwarna biru di tengah lingkaran berwarna oranye melambangkan misal BPBD, yakni :
 - 1) Melindungi Bangsa dari Ancaman Bencana melalui Pengurangan Risiko;
 - 2) Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang Handal;
 - 3) Menyelenggarakan Penganggulangan Bencana secara Terencana, Terpadu, Terkoordinasi, dan Menyeluruh
- c. Selain itu segitiga berwarna biru juga melambangkan :
 - 1) Perlindungan, yakni BPBD sebagai lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
 - 2) Dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta dari Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha.
- d. Bingkai berwarna merah dan putih, melambangkan Bendera Negara Indonesia
- e. Singkatan BPBD, dengan kepanjangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pelaksanaan penanggulangan bencana menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Koordinasi dalam penyelenggara penanggulangan bencana
 - 2) Komando dalam penyelenggara penanggulangan bencana
 - 3) Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4.2 Gambaran Umum bidang Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur

4.2.1 Tugas dan fungsi bidang Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur

(a) Bidang Kedaruratan dan Logistik, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

(b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (a), Bidang Kedaruratan dan Logistik, mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
2. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
3. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ;
4. pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
5. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

(c) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :

1. Seksi Kedaruratan;
2. Seksi Logistik.

(d) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. **Seksi Kedaruratan**, mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
2. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;

3. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
4. menyiapkan bahan kerjasama di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
5. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
6. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
7. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
8. menyiapkan bahan evaluasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(e) **Seksi Logistik**, mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang dukungan logistik;
2. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang dukungan logistik;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan logistik ;
4. menyiapkan bahan kerjasama di bidang dukungan logistik ;
5. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang dukungan logistik;
6. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang dukungan logistik;
7. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang dukungan logistik ;
8. menyiapkan bahan evaluasi di bidang dukungan logistik ;
9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4.2.2 Struktur Organisasi bidang Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur

4.2.3 Tim Reaksi Cepat bidang Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur

Tim Reaksi Cepat di BPBD Provinsi Jatim dibedakan menjadi TRC eksternal dan internal, di BPBD Provinsi Jawa Timur menerapkan tim TRC eksternal dan internal. Dimana tim TRC internal terdiri atas staff lintas bidang BPBD Provinsi Jawa Timur yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur. Tim internal yang terbentuk sebanyak 5 tim, setiap tim terdiri dari 8-10 orang dimana penugasan pada TRC dibagi menjadi dua bagian, 4-5 orang bertugas untuk turun lapangan mendatangi bencana yang sedang terjadi atas perintah pimpinan, tim yang bertugas turun lapangan juga terdapat pembagian tugas yang terdiri dari peran untuk dokumentasi, analisa, koordinator dan *driver*. Sedangkan tim lainnya yang tidak bertugas untuk turun lapangan bertugas untuk memantau data di Pusdalop. Namun pada beberapa kasus kejadian bencana yang tergolong besar maka semua anggota TRC ditugaskan untuk turun lapangan. Sedangkan, tim eksternal dibentuk oleh

Sekretaris daerah/ gubernur yang terdiri dari instansi kedinasan Provinsi Jawa Timur.

- a. Tugas Pokok Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

TRC BPBD Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana dengan tugas tambahan membantu dan melakukan pendampingan BPBD Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.

- b. Fungsi Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat.
 2. Membantu Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana/BPBD Kabupaten/Kota untuk :
 - a. Mengaktivasi Posko Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana/BPBD Kabupaten/Kota.
 - b. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.
 - c. Menyampaikan saran yang tepat dalam untuk upaya penanganan bencana.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana/BPBD Kabupaten/Kota :
 - a. Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana.
 - b. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidental/ khusus).
 - c. Laporan lengkap/akhir penugasan.

4.3 Mekanisme Penetapan Status Masa Keadaan darurat Bencana

Dalam menetapkan suatu wilayah karena ancaman/kejadian dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana atau tidak, diperlukan adanya indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai kriteria. Merujuk dari pengertian bencana yang ada Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yaitu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Hal ini memberikan pengertian bahwa satu peristiwa atau rangkaian peristiwa dapat dinyatakan bencana jika telah memenuhi unsur mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. selanjutnya situasi maksud dapat dinyatakan keadaan darurat bencana bila memerlukan tindakan segera dan memadai untuk menanganinya. Dengan demikian faktor mengganggu kehidupan dan penghidupan dapat dijadikan sebagai indikator dalam menetapkan kriteria suatu wilayah dalam status keadaan darurat bencana atau tidak. Pengertian kedua faktor tersebut adalah :

1. Gangguan kehidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya korban bencana dan/atau pengungsian.
2. Gangguan penghidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya kerusakan prasarana dan sarana, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis.

Apabila satu peristiwa atau rangkaian peristiwa secara kualitatif telah memenuhi unsur menanggung kehidupan dan penghidupan masyarakat serta memerlukan tindakan segera dan memadai, maka situasi ini dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana. Sedangkan jika hanya salah satu unsur yang terpenuhi tentunya belum dapat dikatakan dalam keadaan darurat bencana. Adapun pelaksanaan penetapan keadaan darurat bencana dilakukan melalui kegiatan :

1. Pengumpulan data dan informasi terkait ancaman/kejadian bencana yang ada dan faktor-faktor kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terganggu, melalui kegiatan pengkajian cepat.
2. Rapat koordinasi instansi/lembaga terkait untuk menghasilkan rekomendasi tentang penetapan status keadaan darurat bencana. Bahan rapat yang digunakan adalah laporan hasil pengkajian cepat yang dilakukan.

Sesuai dengan penjelasan pasal 23 Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana bahwa yang dimaksud dengan status keadaan darurat bencana dapat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

4.3.1 Perbedaan Mekanisme Penetapan Status pada Masa Keadaan darurat Bencana

Tabel 4.2 Perbedaan Mekanisme Penetapan Status pada Masa Keadaan Darurat Bencana


No.	Perbedaan	Status siaga daurat	Status Tanggap darurat	Status Transisi darurat ke Peralihan
1.	Pengertian	Status Siaga Darurat Bencana adalah keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentunya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.	Status tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.	Status Transisi Darurat Ke Pemulihan adalah ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda ekskalasinya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
2.	Potensi Ancaman Bencana	Adanya potensi ancaman yang sudah mengarah ke terjadinya bencana berdasarkan hasil pantauan sistem peringatan dini yang digunakan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait perkembangan potensi ancaman dimaksud.	Adanya potensi ancaman yang sedang atau telah terjadi berdasarkan hasil fakta lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait perkembangan potensi ancaman dimaksud.	adanya ancaman bencana yang telah terjadi cenderung menurun/mereda ekskalasinya berdasarkan hasil pantauan lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait perkembangan ancaman bencana yang dimaksud.
3.	Ancaman Kehidupan dan Penghidupan	Adanya laporan atau informasi yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang akan terjadi dapat mengancam kehidupan dan penghidupan	Adanya laporan atau informasi yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang terjadi telah mengganggu kehidupan dan	Adanya laporan atau informasi yang menyatakan bahwa perkembangan ancaman bencana yang terjadi masih

		penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.	penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.	mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta masih memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
4.	Upaya Penanganan	<p>a. pengakjian cepat situasi siaga dan kebutuhan penanganan darurat bencana</p> <p>b. aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat.</p> <p>c. evakuasi masyarakat terancam.</p> <p>d. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam.</p> <p>e. perlindungan kelompok rentan.</p> <p>f. Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.</p>	<p>a. pengakjian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana.</p> <p>b. aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat.</p> <p>c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban dan pengungsi.</p> <p>d. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi.</p> <p>e. perlindungan kelompok rentan.</p> <p>f. Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.</p> <p>g. Perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital.</p>	<p>a. kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana.</p> <p>b. Tetap mengaktifkan sistem koamndo penanganan darurat bencana.</p> <p>c. perlindungan kelompok rentan.</p> <p>d. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.</p> <p>f. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital.</p> <p>g. perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi.</p>

4.3.2 Alur Penetapan Status Masa Keadaan darurat Bencana BPBD Provinsi Jawa T imur

Penetapan status pada masa keadaan darurat bencana dilakukan oleh kepala daerah atas dasar laporan dari tim TRC melalui kaji cepat awal. Berikut merupakan

alur penetapan status Masa Keadaan darurat Bencana yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur :



Gambar 4.4 Alur Penetapan Status Masa Keadaan darurat Bencana yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur

1. Laporan kejadian dari BPBD Kabupaten/Kota dan media massa

Adanya laporan secara langsung dari tim TRC BPBD Kabupaten/kota dan pemberitaan atau laporan kejadian bencana yang dikeluarkan oleh media massa yang kemudian di ketahui atau disampaikan kepada BPBD Provinsi Jawa Timur untuk diambil tindakan segera.

2. TRC turun lapangan atas dasar laporan kejadian bencana yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan dalam skala besar.

BPBD Provinsi Jawa Timur menugaskan TRC secara langsung turun lapangan pada lokasi bencana sesuai laporan kejadian yang didapat dari BPBD Kab/Kota dan media massa.

3. TRC melakukan kegiatan assesment.

TRC melakukan penilaian terhadap bencana yang terjadi berdasarkan potensi ancaman bencana dan ancaman kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat untuk menentukan status pada masa keadaan darurat bencana.

4. Melaporkan hasil kajian pada koordinator TRC.

Setelah melakukan assesment terhadap potensi ancaman bencana dan ancaman kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat, selanjutnya TRC melaporkan hasil pada koordinator TRC. Yang kemudian akan disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur.

5. Hasil

Lapora kejadian atau kaji cepat awal yang dilakukan oleh tim TRC menjadi dasar rapat koordinasi instansi/lembaga terkait untuk menghasilkan rekomendasi tentang penetapan status keadaan darurat bencana. Keputusan akhir penentuan status masa keadaan darurat bencana ditetapkan oleh Kepala Daerah.

4.4 Sistem distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana BPBD Provinsi Jawa Timur pada Masa Keadaan Darurat Bencana

Pelaksanaan sistem distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang di lakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan Peraturan Kepala BPBN No. 18 tahun 2010, baik dalam perencanaan distribusi, persiapan distribusi, maupun pelaksanaan distribusi. Pada masa keadaan darurat bencana yang membedakan dalam prosesnya adalah pada perencanaan distribusi dan pelaksanaan distribusi, berikut merupakan penjelasan yang saya dapatkan dari hasil wawancara dengan staff bidang logistik bagian penyusun rencana kebutuhan logistik.

4.4.1 Perencanaan distribusi

Berdasarkan data inventarisasi kebutuhan maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai data pendukung: yaitu yang didasarkan kepada permintaan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana. Perencanaan pendistribusian terdiri dari data: siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian tersebut. Pihak yang berperan dalam perencanaan pendistribusian ialah staff bidang logistik bagian penyusun rencana kebutuhan logistik.

a. Perencanaan distribusi bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana BPBD Provinsi Jawa Timur pada status siaga darurat bencana.

- Pendistribusian kebutuhan logistik dan peralatan untuk kabupaten/kota berdasarkan pada permintaan (pengajuan surat permohonan yang ditujukan kepada Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur).

- Permintaan kebutuhan logistik diajukan berdasarkan kebutuhan logistik yang dibutuhkan untuk kurun waktu atau lamanya status siaga darurat bencana, biasanya kurang lebih 1 bulan.
 - Pemenuhan kebutuhan logistik pada daerah bencana didasarkan pada jumlah penduduk secara umum.
 - Setiap tahun BNPB mengirimkan stock kepada BPBD Provinsi Jawa Timur yang kemudian 80% stock tersebut harus di distribusikan ke 38 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur ketika stock di gudang BPBD Kabupaten/Kota menipis dan Kabupaten/Kota memasuki status siaga darurat bencana.
 - Bantuan logistik pada status siaga darurat bencana bersifat *buffer stock*.
- b. Perencanaan distribusi bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana BPBD Provinsi Jawa Timur pada status tanggap darurat bencana.
- Pendistribusian berdasarkan analisis kebutuhan yang di lakukan oleh Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten/Kota di lokasi bencana.
 - Pemenuhan kebutuhan logistik pada daerah bencana didasarkan pada jumlah penduduk yang terpapar bencana.
 - Surat permohonan dari BPBD Kabupaten/Kota bisa menyusul, dalam beberapa kasus permintaan bantuan logistik bisa melalui alat komunikasi (*by phone*)
 - Bantuan logistik pada status tanggap darurat bencana harus dipenuhi dalam waktu 1x24 jam, dan dengan syarat bantuan dari BPBD Provinsi Jatim yang sudah diberikan harus dikeluarkan dalam kurun waktu 3x24 jam.
- c. Perencanaan distribusi bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana BPBD Provinsi Jawa Timur pada status transisi darurat bencana ke peralihan.
- Pendistribusian kebutuhan logistik dan peralatan untuk kabupaten/kota berdasarkan pada permintaan (pengajuan surat permohonan yang ditujukan kepada Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur).
 - Pemenuhan kebutuhan logistik pada daerah bencana didasarkan pada jumlah penduduk secara umum.

4.4.2 Persiapan distribusi

Berdasarkan hasil wawancara, adapun aktivitas-aktivitas dalam proses distribusi yang dilakukan setelah perencanaan distribusi disetujui oleh pihak berwenang ialah sebagai berikut:

1. Pemilahan

Aktivitas pemilihan mencakup:

a. Pemeriksaan, pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan dokumen yang terdiri dari : (terlampir)

1. Berita Acara Serah Terima Bantuan Logistik

Merupakan dokumen serah terima bantuan logistik dari pihak satu ke pihak lain, surat ini berfungsi sebagai tanda bukti penyerahan bantuan logistik sehingga apabila terjadi perselisihan maka berita acara dapat dijadikan sebagai bukti penyerahan bantuan logistik.

2. Surat Permintaan

Surat berisikan mengenai permohonan bantuan logistik yang ditujukan kepada BPBD Provinsi Jawa Timur, isi surat permintaan adalah pengajuan jumlah serta jenis bantuan logistik.

3. Stock Opname

Data stock atau persediaan yang ada pada gudang logistik BPBD Provinsi Jawa Timur, dengan mengetahui data stock opname maka dapat menetapkan besarnya jumlah bantuan logistik yang dapat diberikan BPBD Provinsi Jawa Timur kepada BPBD Kabupaten/Kota. dengan melihat data stock opname, BPBD Provinsi Jawa Timur mampu memperkirakan stock yang akan dikeluarkan dan tetap disimpan untuk Kabupaten/Kota lain yang melakukan permintaan di lain waktu.

4. Surat Jalan/Bukti Kirim – Pengeluaran Bantuan

Berisikan mengenai jenis bantuan logistik yang dikirimkan beserta jumlahnya, contoh surat jalan/bukti kirim terlampir. Dibubuhkan dengan tanda tangan pihak BPBD Provinsi Jawa Timur selaku pengirim dan pihak penerima/pemohon.

b. Pengambilan persediaan, pada saat pengambilan persediaan yang akan dikirimkan. Staff logistik membutuhkan : peralatan pelindung diri, forklift, tangga, dan lain-lainnya.

c. Pengepakan dan pemberian label

mengelompokkan bantuan logistik sesuai jenisnya dilakukan oleh staff logistik dengan mengetahui kepala gudang dan Kasubid Logistik.


2. Pengiriman

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengiriman ialah :

- a. Pembuatan surat jalan/bukti kirim-pengeluaran
- b. Saat pengiriman barang harus memperhatikan apakah dalam status tanggap bencana atautkah dalam rangka kesiapsiagaan agar dapat memperhitungkan moda pengangkutan yang akan digunakan yang nantinya akan berhubungan erat dengan *cost efficiency*.
- c. Melakukan konfirmasi kepada pihak penerima agar mereka dapat melakukan persiapan penerimaan barang dan mempersiapkan hal-hal yang penting untuk dipersiapkan seperti *space* gudang, dokumentasi, tenaga pengangkutan, dan lain-lainnya.

4.4.3 Pelaksanaan Distribusi


1. Distribusi dilakukan pada saat status siaga darurat dan status transisi darurat ke peralihan bencana berdasarkan perencanaan kebutuhan , sedangkan pada saat tanggap darurat berdasarkan rencana operasi penanganan darurat.
2. Distribusi dilaksanakan dari titik distribusi/gudang penampungan daerah asal ke titik distribusi/gudang penampungan daerah tujuan, hingga penerima.
3. Alur Pelaksanaan distribusian bantuan logistik :




Gambar 4.5 Alur Pelaksanaan Distribusian Bantuan logistik

- a. BPBD Kab/Kota melakukan permintaan (surat permohonan) yang ditujukan kepada BPBD Provinsi.
- b. BPBD Provinsi memproses surat permohonan (sesuai dengan alur permintaan bantuan logistik pada gambar 4.6 Alur Administrasi sistem distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana BPBD Provinsi Jawa Timur pada masa keadaan darurat bencana)
- c. bantuan logistik dikirim menuju gudang BPBD Kab/Kota.
- d. Pendistribusian bantuan logistik dilakukan oleh BPBD Kab/Kota dengan kontrol serta monitoring dari BPBD Provinsi Jawa Timur sampai pada masyarakat/korban bencana.

4.5 Alur Administrasi sistem distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana BPBD Provinsi Jawa Timur pada masa keadaan darurat bencana.





Gambar 4.6 Alur Administrasi Sistem Distribusi Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Jawa Timur Pada Masa Keadaan Darurat Bencana

1. Kalaksa mendisposisi surat permohonan kepada kabid KL untuk membuat pertimbangan kebutuhan logistik.

Logistik dari gudang BPBD Provinsi Jawa Timur di distribusikan atas dasar surat permohonan dari Kab/Kota yang ditujukan kepada Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur. Kemudian Kalaksa mendisposisikan surat permohonan tersebut kepada Kabid KL. Kelengkapan pada tahap ini adalah lembar disposisi, surat permohonan, serta kajian kebutuhan. Namun pada kasus status tanggap darurat surat permohonan bantuan logistik dari BPBD Kab/kota dapat menyusul, permintaan dapat dilakukan melalui alat komunikasi (by phone). Keluaran pada tahap ini berupa disposisi dari kalaksa kepada kabid KL.

2. Kabid KL memerintahkan Kasubid logistik melakukan tinjau lokasi
Setelah menerima disposisi surat permohonan, Kabid KL berwenang memerintahkan Kasubid Logistik untuk melakukan tinjauan lokasi bencana baik secara langsung turun lapangan maupun melalui dokumen peta bencana

(untuk melihat jumlah penduduk secara umum pada lokasi bencana tersebut). Kelengkapan pada tahap ini adalah lembar disposisi.

3. . Kasubid logistic memerintahkan TRC melakukan kaji cepat.

Dalam kasus status tanggap darurat, kasubid logistik memerintahkan TRC untuk melakukan peninjauan secara langsung terhadap lokasi bencana untuk melakukan kaji cepat agar mengetahui bantuan logistik apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak.

4. TRC melakukan kaji cepat di lokasi kejadian serta menghitung jumlah kebutuhan.

Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan kaji cepat di lokasi kejadian, melihat potensi bencana serta dampak yang timbul dari adanya bencana tersebut. Sehingga keluaran pada tahap ini berupa lembar laporan kebutuhan bantuan logistik.

5. Kasubid logistik menyusun laporan pertimbangan kebutuhan berdasarkan hasil kaji cepat TRC.

Konsep laporan kaji cepat TRC serta surat permohonan dari BPBD Kab/Kota sebagai perencanaan distribusi bantuan logistik diserahkan kepada Kasubid logistik untuk dilakukan penyusunan laporan pertimbangan pemenuhan kebutuhan bantuan logistik yang akan diserahkan kepada Kabid KL BPBD Provinsi Jawa Timur. Pada kasus bencana dengan status siaga darurat tidak semua permintaan BPBD Kab/Kota dipenuhi, karena tujuannya adalah “buffer stock” sehingga akan disesuaikan dengan persediaan atau *stock opname* yang ada pada gudang logistik BPBD Provinsi Jawa Timur. Keluaran pada tahap ini ialah berupa draft laporan pertimbangan bantuan.

6. Kabid KL memberikan pertimbangan pemenuhan kebutuhan logistic bagi korban bencana kepada kalaksa.

Draft Laporan pertimbangan yang sudah disusun oleh Kasubid Logistik, kemudian diserahkan kepada Kabid KL yang digunakan sebagai pertimbangan pemberian kebutuhan logistik, dan kemudian diserahkan kepada Kalaksa.

7. Kalaksa menyetujui atau tidak pertimbangan pemenuhan kebutuhan logistik.

Keputusan pemenuhan kebutuhan logistik sepenuhnya merupakan wewenang Kalaksa, pertimbangan pemenuhan kebutuhan logistik bagi korban bencana dapat disetujui atau ditolak. Apabila di tolak, maka Kabid KL

memerintahkan Kasubid Logistik untuk melakukan revisi. Sehingga keluaran pada tahap ini ialah berupa persetujuan atau penolakan dari Kalaksa terhadap laporan pertimbangan pemenuhan bantuan logistik. Keluaran dari tahapan ini berupa disposisi.

8. Kabid KL memerintahkan kasubid logistik menyiapkan kebutuhan logistik.

Setelah di setujui, tahapan selanjutnya adalah Kabid KL memerintahkan kasubid logistik untuk menyiapkan bantuan logistik yang akan dikirim, melalui proses perhitungan jumlah barang sesuai dengan laporan pertimbangan pemenuhan bantuan logistik yang sudah disetujui oleh Kalaksa serta proses pengemasan bantuan logistik. Persiapan ini dilakukan oleh staff logistik dengan pengawasan Kasubid Logistik.

9. Kasubid logistic memerintahkan kepala gudang untuk mengeluarkan logistic sesuai disposisi kalak.

Kepala gudang melakukan pengeluaran barang sesuai dengan disposisi kalak. Bantuan logistik kemudian dikemas dan dilakukan pengangkutan untuk dinaikkan ke moda transportasi yang digunakan.

10. Kepala gudang mencatat keluar masuk logistic pada buku laporan inventarisasi barang.

Setelah dilakukan pengemasan barang sekaligus pengelompokan bantuan logistik sesuai dengan jenisnya, kepala gudang melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar dari gudang logistik sebagai dokumentasi inventarisasi barang. Pada tahap ini kelengkapan yang dibutuhkan adalah buku laporan keluar masuk barang.

11. . Staff Logistik mendistribusikan bantuan dan melaporkan kepada Kasubid Logistik, ditembuskan ke Pusdalops PB.

Staff logistik atau TRC yang diperintah tugaskan oleh Kasubid Logistik atau yang sedang piket pada hari dimana bantuan logistik didistribusikan melakukan distribusi bantuan logistik menggunakan moda transportasi yang sudah dipilih. Pada kasus status siaga darurat dan status transisi darurat ke peralihan, karena bantuan logistik bersifat *buffer stock* untuk memenuhi ketersediaan gudang BPBD Kab/Kota maka dapat diangkut oleh pihak BPBD Kab/Kota (sesuai dengan kesepakatan). Kelengkapan pada tahap ini adalah surat jalan, berita acara, serta format laporan pendistribusian. Barang yang keluar dari gudang dilaporkan pada kasubid logistik untuk disimpan sesuai

SOP penyimpanan dan pendokumentasian laporan serta ditembuskan ke Pusdalops PB (dilakukan input data). Sehingga keluaran pada tahap ini berupa berita acara yang sudah ditanda tangani penerima.

12. Pusdalops PB pemutakhiran data dan laporan rutin situasi keadaan darurat bencana sekaligus pergerakan bantuan ke Kalaksa.

Pusdalops berkewajiban memastikan kebenaran pemutakhiran data pengeluaran kebutuhan logistik dari gudang BPBD Provinsi Jawa Timur.

13. Menerima laporan / mengakses laporan pergerakan bantuan logistik dari Pusdalops PB / server.

Data kebutuhan logistik yang dikeluarkan dapat diakses berbagai pihak (Kalaksa, Kabid KL, dan Kasubig Logistik).

4.5.1 Pengawasan dan Pelaporan sistem Distribusi Logistik dan peralatan penanggulangan bencana BPBD Provinsi Jawa Timur

Pengawasan dan pelaporan dilakukan oleh staff logistik yang di perintah tugaskan oleh Kasubid Logistik. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan proses perencanaan, pengadaan dan pendistribusian bantuan logistik penanggulangan bencana dapat dipertanggung jawabkan, tepat sasaran dan tepatprosedur. Pengawasan ini meliputi pemantauan, supervisi dan evaluasi.

1. Pemantauan

Pemantauan dilakukan agar proses bantuan logistik penanggulangan bencana dapat dijamin jumlah, mutu dan sarannya.

Pemantuan dilakukan untuk memeriksa hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesesuaian jumlah, jenis, waktu kadaluarsa dan kondisi logistik yang didistribusikan.
- b. Daftar penerima bantuan logistik sesuai dengan rencana distribusi
- c. Tertib administrasi distribusi bantuan logistik dengan didukung Berita Acara Serah Terima Bantuan .
- d. Dokumen permintaan pengeluaran logistik yang sudah di verifikasi juga memuat nama pejabat yang memiliki kewenangan untuk pengeluaran barang.
- e. Kecepatan dan ketepatan pendistribusian logistik khusus pada masa tanggap darurat
- f. Pengisian dokumen pengeluaran logistik sesuai peraturan.
- g. Surat jalan pengeluaran logistik dari gudang. h. Dokumentasi.

2. Supervisi

Supervisi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan bantuan logistik dalam rangka penanggulangan bencana serta penyebabnya agar sesuai dengan perencanaan dan kebutuhannya.

3. Evaluasi

Evaluasi akan dilaksanakan secara reguler dan berkala, meliputi:

- a. Jumlah daerah penerima bantuan logistik
- b. Jenis dan jumlah logistik yang di distribusikan
- c. Nilai logistik yang di distribusikan
- d. Pemanfaatan logistik

Hasil pemantauan, supervisi dan evaluasi ini dituangkan dalam bentuk laporan dilampirkan berita acara sebagai bahan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan secara berkala.

4.5.2 Hambatan dalam Pelaksanaan Distribusi Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Jawa Timur pada Masa Keadaan Darurat Bencana

Pelaksanaan sistem distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang di lakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No. 18 tahun 2010 serta SOP alur administrasi distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Namun ada beberapa masalah yang masih sering ditemui dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan distribusi bantuan logistik dari hasil wawancara dengan salah satu staff logistik, menyebutkan bahwa terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan distribusi logistik:

1. Tidak adanya stock sesuai dengan permintaan BPBD Kabupaten/Kota.
2. Tidak lengkapnya data stock opname.
3. Seringkali terjadi kecacatan pada barang saat didistribusikan, karena pengelolaan gudang yang kurang baik.
4. Tidak ada analisis kebutuhan logistik yang baik (lengkap).
5. kurangnya pengadaan barang sebagai safety stock dalam gudang logistik BPBD Provinsi Jawa Timur.

Beberapa hambatan diatas mengarah pada kurangnya manajemen sistem distribusi logistik yang efektif saat melakukan perencanaan distribusi. Masalah besarnya ialah tidak adanya stock yang sesuai dengan permintaan (BPBD Kab/kota),

hal tersebut terjadi karena kurangnya pengadaan barang atau safety stock pada gudang logistik BPBD Provinsi Jawa Timur, tidak ada analisis kebutuhan logistik yang lengkap, serta data stock opname yang tidak lengkap sehingga menyebabkan sistem pengeluaran barang yang tidak terkontrol.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Pendistribusian bantuan logistik pada status siaga darurat dan status transisi darurat bencana ke peralihan diadakan berdasarkan permintaan, hal tersebut menyesuaikan dengan stock yang menipis di gudang BPBD Kabupaten/Kota. Berbeda dengan status tanggap darurat, dimana pendistribusian berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten/Kota di lokasi bencana.
- b. Distribusi dilakukan pada saat status siaga darurat dan status transisi darurat ke peralihan bencana berdasarkan perencanaan kebutuhan, sedangkan pada saat tanggap darurat berdasarkan rencana operasi penanganan darurat.
- c. Alur administrasi pada sistem distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana BPBD Provinsi Jawa Timur pada status siaga darurat dan status transisi darurat bencana ke peralihan ialah tidak terdapat perbedaan dalam prosesnya, sedangkan alur administrasi pada sistem distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana BPBD Provinsi Jawa Timur pada status tanggap darurat dilakukan menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan bencana yang terjadi (surat permohonan dapat menyusul dan TRC Kabupaten/Kota harus melakukan analisis kaji cepat terhadap kebutuhan bantuan logistik).
- d. Pengawasan dan pelaporan dilakukan oleh staff logistik yang di perintah tugaskan oleh Kasubid Logistik. Pengawasan ini meliputi pemantauan, supervisi dan evaluasi. Kemudian hasil pemantauan, supervisi dan evaluasi ini dituangkan dalam bentuk laporan dilampirkan berita acara sebagai bahan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan secara berkala.
- e. Pelaksanaan sistem distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No. 18 tahun 2010 serta SOP alur administrasi distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Namun terdapat hambatan dalam pelaksanaan sistem distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana BPBD Provinsi Jawa Timur pada masa keadaan darurat bencana yang mengarah pada kurangnya manajemen sistem distribusi logistik yang efektif pada saat melakukan perencanaan distribusi.

5.2 Rekomendasi

- a. Perbaiki dalam proses pencatatan pengeluaran barang, stock opname agar dapat menyesuaikan bantuan logistik yang akan di distribusikan dengan persediaan logistik yang ada pada gudang BPBD Provinsi Jawa Timur.
- b. Lebih aktif dalam pengadaan stock barang dalam gudang logistik.
- c. Kritis serta teliti dalam memberikan pertimbangan pemberian bantuan logistik, tidak seharusnya semua permintaan dari BPBD Kabupaten/Kota di penuhi.
- d. Peningkatan kerja dalam proses pemilahan bantuan logistik sebelum di distribusikan agar tidak ditemui bantuan logistik yang cacat dan *expired*.

DAFTAR PUSTAKA

Ischa Maburris Sahilala, Sarwono, dan Imam Hanafi. 2016. *Tata Kelola Distribusi Bantuan Logistik Korban Bencana Alam (Studi Empiris pada Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 5, Hal. 812-817

Dyah Ika Rinawati, dkk. 2017. *Rancang Bangun Sistem Informasi Bantuan Logistik Bencana Studi Kasus Pada BPBD Kabupaten Magelang*. Undip: Jurnal Teknik Industri, Vol. 13, No. 1, Januari 2018

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana. Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat. Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BNPB. 2017. *Potensi dan Ancaman Bencana*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://www.bnpb.go.id/> [28 Februari 2019]

LAMPIRAN

Lampiran 1



Mempelajari pengisian serta pengolahan data pada ruang Pengendalian Pusat Operasi (Pusdalop) BPBD Provinsi Jawa Timur



Ruang Pengendalian Pusat Operasi (Pusdalop) BPBD Provinsi Jawa Timur



Ruang Penyimpanan Logistik dan Peralatan di BPBD Provinsi Jawa Timur



Aktivitas pengepakan sebelum bantuan logistik di distribusikan, dilakukan oleh staff logistik dan kepala gudang dengan mengetahui Kasubid Logistik



Kegiatan menyusur sungai bengawan solo bersama Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur di Bojonegoro



Proses distribusi logistik oleh BPBD Provinsi Jawa Timur




Aktivitas menaikkan barang ke dalam moda transportasi (yang sudah dipilih), bantuan logistik siap didistribusikan



Wawancara dan diskusi dengan pembimbing instansi

Lampiran 2


PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Jl. Raya Soekarno Hatta No. 27 Telp. (0335) 424071
 PROBOLINGGO

Probolinggo, 7 Februari 2019

Nomor : 360/141 /426.205/2019
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Bantuan


Kepada
 Yth. Bpk. Kepala Pelaksana BPBD
 Provinsi Jawa Timur
 di -
SIDOARJO

Sehubungan dengan masih berlangsungnya cuaca ekstrem dan seringnya kejadian bencana/musibah serta dengan memperhatikan stok gudang logistik sudah menipis, maka bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan barang logistik antara lain :

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Makanan Siap Saji	200 Paket
2.	Lauk Pauk Siap Saji	200 Paket
3.	Makanan Tambahan Gizi	200 Paket
4.	Paket Rekreasional	200 Paket
5.	Paket Perlengkapan Makan	200 Paket
6.	Paket Sandang	200 Paket
7.	Paket Keluarga (Kesehatan Keluarga)	200 Paket
8.	Matras	200 Lembar

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.

KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN PROBOLINGGO


HERMANUADI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196106211986031009

Tembusan Yth. :
 1. Ibu Bupati Probolinggo
 (Sebagai Laporan)

HERMAN

Surat Permohonan

f 18/19
/2

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Letjend. S. parman No. 55 Waru Telp (031) 8550222, 8554893, 8554895 Fax. 8550101
SIDOARJO 61256

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : BPBD Kab. Probolinggo. Tanggal Surat : 07-Peb-19 Nomor Surat : 360/141/426.205/2019	Diterima Tanggal : Senin, 18 Feb 2019 No. Agenda (Surat Masuk) : 145 Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia <input type="checkbox"/> Biasa
Perihal : Permohonan Bantuan Logistik.	
Diturunkan Kepada : Bp. Kalaksa <input type="checkbox"/> Sekretaris <input type="checkbox"/> Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan <input checked="" type="checkbox"/> Kabid Kedaruratan dan Logistik <input type="checkbox"/> Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi <input type="checkbox"/> Pusdalops	Dengan Hormat Harap : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi / Konfirmasi <input type="checkbox"/> Hadir <input type="checkbox"/> Eselon III <input type="checkbox"/> Eselon IV <input type="checkbox"/> Staf

ISI DISPOSISI

Ordeyri Kalam Mumpuh hu

Yth. Kabid KL - TL selanjutnya / 18/19

Yth. Sdr. Ueri Kepala.

Sdr. ... / Ri @
TL

261.

Lembar Disposisi



**SURAT JALAN /BUKTI KIRIM - PENGELUARAN BANTUAN
PENANGGULANGAN BENCANA
BPBD KAB. PROBOLINGGO**

Dikirim dari : BPBD PROVINSI JAWA TIMUR

Tanggal keluar

: '22 -1- 2019

Dikirim ke :

Nomor Dokumen

:K- 297

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		TOTAL	SATUAN	KETERANGAN
		BAIK	RUSAK			
1	P. REKREASIONAL	50		50	PAKET	
2	MATRAS	60		60	LEMBAR	
3	SANDANG	25		25	PAKET	
4	LAUK PAUK	12		12	PAKET	
5	SIAP SAJI	24		24	PAKET	
6	T. GIZI	24		24	PAKET	
7	KESEHATAN KLG	10		10	PAKET	
8	P. SEKOLAH	25		25	PAKET	
9	FAMILY KIDS	20		20	PAKET	
10	P. MAKAN	20		20	PAKET	
11	MASKER	4000		4000	LEMBAR	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

ASLI : ARSIP

COPY 1 : BAGIAN INPUT DATA

COPY 2 : BAGIAN PEMOHON / PENERIMA BANTUAN

BAGIAN GUDANG

BAGIAN DISTRIBUSI

PENERIMA/PEMOHON

.....

.....

.....

Surat Jalan/Bukti Kirim-Pengeluaran

PENGELUARAN BARANG UNTUK KABUPATEN / KOTA

KAB : **PROBOLINGGO**

Reg. 119
297

NO	TANGGAL	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	SATUAN	NILAI	HARGA TOTAL
1	22-1-19	P. REKREASIONAL	2017	50	PAKET	379,885	18,994,250
2		MATRAS	2018	60	LEMBAR	197,050	11,823,000
3		SANDANG	2018	25	PAKET	392,507	9,812,675
4		LAUK PAUK	2018	12	PAKET	194,535	2,334,420
5		SIAP SAJI	2018	24	PAKET	109,560	2,629,440
6		T. GIZI	2018	24	PAKET	112,420	2,698,080
7		KESEHATAN KLG	2016	10	PAKET	341,220	3,412,200
8		P. SEKOLAH	2017	25	PAKET	430,155	10,753,875
9		FAMILY KIDS	2017	20	PAKET	848,650	16,973,000
10		P. MAKAN	2017	20	PAKET	285,274	5,705,480
11		MASKER	2016	4000	LEMBAR	1,925	7,700,000
TOTAL							92,836,420

YANG MENYERAHKAN

PENERIMA BARANG

MENGETAHUI

(.....)

(.....)

(.....)

Data Pengeluaran Barang






Lampiran 3






LAPORAN HARIAN MAGANG









Nama Mahasiswa : Hesma Wardhani Handarizki


NIM : 101511133193

Tempat Magang : BPBD Provinsi Jawa Timur

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu ke-1		
Senin, 11 Februari 2019	-Perkenalan pada seluruh staff di bidang Kedaruratan dan Logistik. -Mempelajari secara umum bidang kegawatdaruratan dan logistic. Tugas dan fungsi pada saat bencana.	
Selasa, 12 Februari 2019	-Mengetahui dan memahami sistem informasi di Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Provinsi Jawa Timur - wawancara dengan Pak Agus mengenai teknis piket TRC, dimana di BPBD terdapat 5 tim TRC yang melakukan piket di Pusdalop bergantian sehingga 5 hari sekali suatu tim akan melaksanakan piket. -Mengikuti pelaksanaan piket tim ijen TRC	
Rabu, 13 Februari 2019	Lepas Piket	
Kamis, 14 Februari 2019	-Di bidang Pusdalop dengan Pak Ibnu mempelajari tugas dan fungsi dimana memiliki peran pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Mengetahui cara mengolah data dan mendapatkan informasi mengenai kejadian bencana yang terjadi. -Melihat laporan harian dan tahunan untuk salah satunya menghasilkan peta rawan bencana	
Jumat, 15 Februari 2019	- Senam Bersama. -Melakukan aktivitas perkantoran di BPBD Provinsi Jawa Timur. -Berdiskusi dengan pak Kemal selaku Kasubid Logistik.	

Minggu ke-2		
Senin, 18 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Mempelajari beberapa peraturan terkait penanggulangan bencana. -berdiskusi dengan Pak Agus selaku pembimbing instansi mengenai topik laporan magang yang akan diambil 	
Selasa, 19 Februari 2019	-Mengikuti acara "susur sungai bengawan solo bersama bapak wakil gubernur di Bojonegoro"	
Rabu, 20 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> -Mempelajari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. -Membantu Bu Yuni dalam pemberian nomor pembuatan STP. 	
Kamis, 21 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> -Mempelajari Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana. -Mempelajari Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 	
Jumat, 22 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> -Senam Bersama - Makan bersama seluruh staff BPBD Provinsi Jawa Timur. - Berdiskusi dengan pak Agus mengenai topik "distribusi logistik" yang akan saya tulis. 	

Minggu ke-3		
Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Senin, 25 Februari 2019	-Melakukan kegiatan perkantoran -Membantu Bu Kiki dalam merekap SPJ	
Selasa, 26 Februari 2019	-Melakukan kegiatan perkantoran -Membantu Bu Dian dalam pelaporan SPJ	
Rabu, 27 Februari 2019	-Membaca peraturan Kepala BNPB yang berkaitan dengan laporan magang	
Kamis, 28 Februari 2019	-Mengikuti Rapat Bidang Logistik bersama Dinas Sodsial dan Dinas Kesehatan -Berdiskusi dan berkonsultasi dengan Pak Kemal	
Jumat, 1 Februari 2019	-Senam rutin -Menghadiri proses pendistribusian logistik kepada Kota Malang di gudang BPBD	
Minggu ke-4		
Senin, 4 Februari 2019	-Melakukan kegiatan perkantoran -Membaca Peraturan yang berkaitan dengan pergudangan	
Selasa, 5 Februari 2019	-Melakukan kegiatan perkantoran -Menyusun laporan bab 1,2,3	
Rabu, 6 Februari 2019	-Berdiskusi dengan Pak Agus mengenai laporan magang bab 1,2,3 -Mengerjakan laporan magang bab 4	

Kamis, 7 Februari 2019	Libur (Hari Raya Nyepi)	
Jumat, 8 Februari 2019	<p>-Senam Rutin</p> <p>-Mengunjungi gudang dan melakukan interview kepada staf logistik yang berada di gudang</p> <p>-melanjutkan penyusunan laproan bab 4</p>	